

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TAQWA DALAM SURAT *ATH-THALAQ* KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH

3.1 Pengantar

Pada bab tiga ini peneliti akan memaparkan isi kandungan surat *ath-Thalaq* dan penafsirannya menurut penafsiran Muhammad Quraish Shihab yang terdapat pada kitab tafsir al-Misbah.

3.2 Gambaran Surat *Ath-Thalaq*

Dan didalam al-Qur'an terdapat salah satu surat yaitu surat *ath-Thalaq* yang membahas seputar taqwa. Surat tersebut merupakan salah satu surat Madaniyah yang ayat-ayatnya secara keseluruhan disepakati turun setelah Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* berhijrah ke Madinah.¹ Surat ini merupakan surat yang ke 96 dari segi perurutan turunnya surat-surat al-Qur'an. Ia turun setelah surat *al-Insan* dan sebelum surat *al-Bayyinah*.² Jumlah ayat-ayatnya berjumlah dua belas ayat, akan tetapi terdapat perbedaan menurut perhitungan ulama di beberapa negara. Menurut ulama' Hijaz, Kufah dan Damaskus berjumlah dua belas ayat, menurut ulama' Basroh berjumlah sebelas ayat, dan menurut ulama' Syiria berjumlah tiga belas ayat.³

Sebab turunnya ayat ini ada dua, yang pertama yaitu bahwasanya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan datang bulan di masa Nabi. Maka Umar bergegas pergi lalu menyampaikan hal tersebut pada beliau. Rasulullah *Sallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Perintahkan ia agar merujuknya kemudian menahannya sampai suci (selesai haid), kemudian menceraikannya jika ia menginginkan hal itu." Ketika itulah Allah menurunkan ayat: " Hai Nabi, apabila kamu

¹Musthofa Muslim, 2010, *at Tafsir al Maudhu'i li Suroh al Qur'an al Karim*, (Damaskus : Darul Qolam), Cet. 1, hlm. 212

²M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 14., hlm. 127-128

³Musthofa Muslim, 2010, *at Tafsir al Maudhu'i li Suroh al Qur'an al Karim*,, Cet. 1, hlm. 212

menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddahnya* (yang wajar)..." Abu Zubair berkata, "Demikian aku mendengar Ibnu Umar membacanya."⁴

Sebab turunnya yang kedua yaitu dari isma'il bin Abu Khalid, ia mengatakan: "Manakala turun ayat ini, "Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*), maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya", para sahabat bertanya kepada Nabi *Shallallaahu 'alaihi wasallam*. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapat anda tentang wanita yang belum haid dan wanita yang sudah tidak haid?" Mereka berselisih tentang masalah ini. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan Firman-Nya, "jika kamu ragu-ragu tentang masa *'iddahnya*." Beliau bersabda, "Jika kalian bertanya (tentang hal ini), maka *'iddah* mereka adalah tiga bulan, wanita-wanita yang belum haid juga seperti mereka, sedang wanita yang hamil adalah hingga mereka melahirkan kandungan mereka"⁵

Nama surat ini sangat populer dinamai dengan surat *ath-Thalaq* dikarenakan pembahasan awal ayat dalam surat ini berkaitan dengan *thalaq*/perceraian.⁶ Nama ini tidak dikenal pada zaman Rasulullah *Sallallaahu 'alaihi wasallam*. Riwayat-riwayat yang menyebut demikian tidak dinilai sebagai riwayat yang shahih. Nama yang dikenal saat itu adalah surat *an-Nisa al-Qushra* (surat *an-Nisa'* yang pendek) karena adanya surat *an-Nisa* yang panjang, yaitu surat keempat pada perurutan penulisan Mushaf. Namun sebagaimana penulis paparkan diatas bahwa namanya sebagai surat *ath-Thalaq* jauh lebih populer karena itulah nama

⁴Mahmud al-Mishri, 2014, *Asbabun Nuzul*,, hlm. 500

⁵*Ibid.* hlm. 501

⁶Musthofa Muslim, 2010, *at Tafsir al Maudhu'i li Suroh al Qur'an al Karim*,, Cet. 1, hlm.

yang dicantumkan dalam Mushaf dan yang seringkali tertulis dalam kitab-kitab tafsir.

Tema utama yang dibahas dalam surat ini yaitu uraian tentang *thalaq*/perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti *'iddah*, nafkah, penyusuan anak, dan tempat tinggal bagi yang dicerai. ⁷ Disela-sela pembahasan hukum syariat tersebut, berulang kali disebutkan seruan untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, adakalanya dalam bentuk *targhib* (motivasi) dan adakalanya berupa *tarhib* (menakut-nakuti). Supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kedzaliman dari suami atau istri. ⁸

Adapun taqwa dalam bentuk *targhib* (motivasi) yaitu mengenai janji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi orang-orang yang bertaqwa, balasan terbesar dan tertinggi yang dicita-citakan oleh orang mukmin. Dan *tarhib* (menakut-nakuti) berupa ancaman bagi orang-orang yang menyimpang, terlambat merespons dan sengaja membahayakan pihak lain, dengan ancaman yang paling kejam dan paling keras yang ditimpakan atas para pelaku maksiat. ⁹

Munasabat surat *ath-Thalaq* atau hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat al-Qur'an satu dengan yang lain dalam surat ini yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan nama surat dengan tema utamanya

Sudah terlihat jelas bahwasanya tema utama surat yang dibahas yaitu mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *thalaq*.

2. Hubungan awal surat dengan penutupnya

Adapun penutupan surat *ath-thalaq* sebagaimana adanya permulaan surat ini. Diawal surat dijelaskan beberapa hukum *thalaq*, taqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan diakhir surat disebutkan balasan atau ancaman bagi siapa saja yang melanggar hukum-Nya.

3. Hubungan surah dengan surah sebelumnya

⁷*Ibid.* hlm. 213

⁸Mahmud al-Mishri, 2014, *Asbabun Nuzul*,, hlm. 498

⁹Sayyid Quthb, 2004, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*,,Jld. 11, hlm.308

Apabila surat sebelumnya yaitu surat *ath-Taghabun* membahas tentang hakikat bencana, kewajiban seorang mukmin dan sikap yang harus diambil ketika musibah datang, maka surat *ath-thalaq* secara rinci menjelaskan tentang bencana besar yang dialami oleh suami istri yaitu perceraian. Surat ini berisi jalan keluar berupa ajakan untuk senantiasa bersabar, yakin, ridho, taqwa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

4. Hubungan antara bagian surah dengan intinya
5. Hubungan antara bagian surah, satu dengan lainnya

Bagian-bagian surah ini membahas tentang satu inti yaitu pembahasan tentang perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengannya, baik norma, budi pekerti serta ketetapan hukum ini.

6. Hubungan antara kandungan surah dengan surah sebelumnya

Hubungan antara kandungan dua surat tersebut mengandung beberapa sisi, diantaranya:

- a. Balasan bagi orang-orang yang berdusta di dunia dan akhirat
 - b. Balasan bagi orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat
 - c. Dua surat tersebut ditutup dengan mengagungkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, keluasan ilmu-Nya dan sempurnanya kekuasaan-Nya
 - d. Dua surat ini mengandung pengulangan berupa perintah untuk bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan perintah untuk beriman juga beramal shalih
7. Hubungan antara permulaan surah dan tema utamanya

Permulaan surat ini mengandung hukum-hukum dan hak-hak yang berkaitan dengan perceraian, dan hak-hak yang diceraikan.¹⁰

3.3 Penafsiran Surat *Ath-Thalaq*

¹⁰Musthofa Muslim, 2010, *at Tafsir al Maudhu'i li Suroh al Qur'an al Karim*,, Cet. 1, hlm. 213

Secara umum Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir al-Misbah membagi surat *ath-Thalaq* menjadi delapan kelompok penafsiran, dan akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Kelompok 1 (*Ath-Thalaq* Ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitungan waktu idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹¹

Permulaan ayat ini dimulai dengan panggilan penghormatan kepada nabi Muhammad *Sallallaahu ‘alaihi wa sallam* dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin umat yang ditegaskan menyampaikan pesan Ilahi dan menegaskan pentingnya pesan yang disampaikan serta perlunya Nabi *Sallallaahu ‘alaihi wa sallam* sendiri yang menyampaikannya kepada umat agar mendapat perhatian seluruh umatnya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perceraian bukanlah sesuatu yang sejalan dengan tujuan pernikahan.¹² Meskipun demikian Allah *Subhanahu wa Ta’ala* membuka kemungkinan itu sebagai jalan keluar bagi kesulitan yang boleh jadi dialami oleh pasangan suami istri dan

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil al-Qur’an), Surat *ath-Thalaq*:1, hlm.558

¹²M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 132

yang ternyata tidak lagi dapat teratasi. Hubungan suami istri terjalin melalui akad nikah yang dilukiskan Allah *Subhanahu waTa'ala* sebagai *mitsaqan ghalidzan/ikatan yang sangat kukuh*. Menceraikan seorang istri berarti melepaskan ikatan itu. Dan disini perceraian dinamakan *thalaq/pelepasan ikatan*.

Dalam perkara perceraian ada istilah '*iddah* atau masa tunggu yang wajib bagi istri yang berpisah dengan suaminya dengan sebab kematian atau perceraian hidup. Tujuannya adalah antara lain untuk memelihara kehormatan wanita dan kehormatan suaminya bila ternyata mereka rujuk.¹³ '*Iddah* bermacam-macam masanya sesuai dengan keadaan perceraian atau kondisi istri. Akan tetapi '*iddah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah istri yang telah digauli secara tegas dan bagi istri yang dicerai sebelum digauli tidak memiliki '*iddah*.¹⁴ Adapun perintah untuk melakukan perhitungan yang teliti menyangkut '*iddah* ini karena dengan perhitungan tersebut dapat diketahui batas kebolehan suami itu rujuk dan batas hak istri menolak rujuk.¹⁵

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan tuntunan kepada manusia agar mengendalikan diri dengan kendali taqwa.¹⁶ Dan salah satu yang sangat perlu diingat dalam konteks taqwa disini adalah tidak mendzalimi seorang istri yang dicerai. Karena itu, lanjutan ayat diatas mengingatkan suami: *Janganlah kamu* wahai para suami mengeluarkan mereka yang sedang menjalani '*iddah* dari *rumah-rumah*, yakni tempat tinggal mereka meskipun rumah itu milik kamu; dan *janganlah* mereka keluar atas kehendak sendiri. Kamu tidak boleh mengeluarkan mereka *kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatankeji secara terang-terangan*, seperti memaki-maki kamu dan semacamnya apalagi kalau berpacaran atau berzina.¹⁷

¹³*Ibid.* hlm. 135

¹⁴*Ibid.* hlm. 133

¹⁵*Ibid.* hlm. 134

¹⁶*Ibid.*, hlm. 131

¹⁷*Ibid.*, hlm. 132

Pesan yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sampaikan dalam hal yang berkaitan dengan perintah menceraikan istri pada masa 'iddah adalah agar suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan *thalaq* tanpa pertimbangan yang jelas karena siapa tau mereka menemukan fakta-fakta atau perasaan dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali. Manusia bisa terpaku dengan kekinian dan lupa bahwa peristiwa silih berganti, apa yang dibenci hari ini bisa jadi disenangi esok, apa yang terlihat buruk pada satu situasi bisa jadi dinilai indah jika situasinya berubah. Hati manusia berbolak-balik dan dicelah kebencian ada cinta.¹⁸

2. Kelompok 2 (*Ath-Thalaq* Ayat 2-3)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”¹⁹

Ayat diatas menyatakan bahwa jika seorang istri yang akan diceraikan telah melaksanakan tuntunan ayat yang lalu yaitu menetapkan masa dijatuhkannya *thalaq* dan keharusan memenuhi 'iddah. Maka

¹⁸*Ibid.*, hlm. 136

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.558

apabila mereka telah hampir mencapai batas akhir masa *'iddah* mereka maka rujuklah yaitu kembali melanjutkan ikatan perkawinan. Dan suami berhak untuk menentukan kelangsungan perkawinan tersebut dengan jalan memegang kembali haknya sehingga istri yang “dipegang” tersebut tidak dapat mengelak dan tidak berpisah. Seorang wanita yang akan dicerai tersebut masih tetap berstatus istri selama masa *'iddah*, hanya saja ia tidak boleh digauli oleh suami. Dalam hal ini diutamakan rujuk daripada bercerai, meskipun jika memilih bercerai pun boleh akan tetapi bukan dalam arti anjuran apalagi wajib.²⁰ Apabila pilihan jatuh pada rujuk maka diperbolehkan rujuk dengan cara yang baik selama perceraian itu belum mencapai tiga kali. Tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu atau jika memilih untuk bercerai dan telah mempertimbangkannya secara seksama segala konsekuensinya, maka hendaklah menceraikan dengan cara yang baik pula agar mereka bebas menentukan sendiri rencana masa depan mereka, dan tidak diperbolehkan untuk menyakiti hati mereka, membuka aib dan kekurangan mereka.²¹

Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam firman-Nya *persaksikanlah dengan dua orang saksi* diperselisihkan oleh para ulama'. Akan tetapi ulama' terdahulu sepakat menyatakan bahwa persaksian tersebut bukan syarat bagi sahnya rujuk atau perceraian dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah sekedar untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi perselisihan jika tidak dipersaksikan. Dan perintah tersebut bukan untuk dilaksanakan pada saat dijatuhkannya talak atau rujuk, akan tetapi bisa dikemudian hari jika terjadi perselisihan.²²

Quraish Shihab menjelaskan bahwa barang siapa yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan melaksanakan tuntunan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya maka Allah akan memberinya

²⁰M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,, hlm. 138

²¹*Ibid.*, hlm.137

²²*Ibid.*, hlm.138

jalan keluar dari aneka kesulitan hidup termasuk rumah tangga yang dihadapinya. Dan memberinya rizki duniawi dan ukhrawi dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu tidak seharusnya seorang muslim khawatir menderita dan sengsara dikarenakan mentaati perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.²³

Taqwa tidaklah menjadikan seseorang menjadi kaya raya. Karena disisi lain rezeki tidak hanya dalam bentuk materi. Kepuasan hati adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Ada juga rezeki-Nya yang bersifat pasif, misalnya si A yang setiap bulannya menerima lima juta rupiah tetapi dia atau salah seorang dari keluarganya sakit-sakitan dan si B yang hanya memperoleh dua juta rupiah perbulan akan tetapi diberi kesehatan dan ketenangan hati. Sekali lagi, kata rizki tidak selalu bersifat material, tetapi juga bersifat spiritual. Jika ayat diatas menjanjikan rizki dan kecukupan bagi yang bertaqwa, melalui Rasulullah *Sallallaahu 'alaihiwa sallam* mengancam barangsiapa yang durhaka akan ditimpa kesempitan rizki. Beliau bersabda: “Tidak ada yang menampik takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan yang luas, dan sesungguhnya seseorang dihindarkan dari rizki akibat dosa yang dilakukannya.” (Hadits riwayat Ibn Majah, Ibn Hibban dan al Hakim melalui Tsauban *Rodhiyallaahu 'anhu*).²⁴

3. Kelompok 3 (*Ath-Thalaq* Ayat 4-5)

وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

²³*Ibid.*, hlm.137

²⁴*Ibid.*, hlm.139

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu; barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.”²⁵

Ayat yang lalu berbicara tentang wanita-wanita yang diceraikan sedang dia masih mengalami haid dan masih terbuka kemungkinan untuk dirujuk, maka ayat ini berbicara tentang masa *'iddah* wanita yang sudah tidak haid/menopause dan wanita yang belum haid. Wanita-wanita yang telah memasuki usia tertentu/menopause jika mereka diceraikan oleh suami mereka maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa masa *'iddahnya* sama, tiga bulan. Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil baik yang diceraikan hidup atau mati, baik bekas suaminya muslim maupun bukan, maka batas waktu *'iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka.²⁶ Dalam hal ini ada perbedaan masa *'iddah* bagi wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya maka *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka.²⁷

Persoalan yang dihadapi oleh suami istri apalagi dalam perceraian seringkali terasa sangat sulit dan berat. Setanpun sering datang menggoda dan memanas-manaskan.²⁸ Oleh karena itu, ayat ini menekankan pentingnya bertaqwa dengan menyatakan: Barangsiapa yang durhaka kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tidak memelihara ketentuan-ketentuan ini, maka dia akan mengalami

²⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.558

²⁶M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,,, hlm. 140

²⁷*Ibid.* hml. 141

²⁸*Ibid.* hlm. 140

kesulitan dalam hidupnya, dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* secara berkesinambungan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuanNya niscaya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Maksud dalam ayat ini yaitu perintah bertaqwa dalam menjalankan masa 'iddah yang telah ditetapkan Allah, yang mana hal ini adalah perintah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bukan perintah siapa pun selainNya. Dan barangsiapa yang mengabaikan perintah tuntunan ini maka akan terejerumus dalam kesulitan duniawi dan ukhrawi. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka Dia akan hapus kesalahan-kesalahannya serta akan melipatgandakan pahala baginya.²⁹

4. Kelompok 4 (*Ath-Thalaq* Ayat 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۚ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁰

Quraish Shihab memaparkan bahwa penjelasan ayat diatas mempertegas hak wanita-wanita yang akan ditalak agar memperoleh tempat tinggal yang layak untuk memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian tersebut. Seorang suami yang akan

²⁹*Ibid.* hlm. 141

³⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.559

menceraikan istrinya diperintahkan untuk memberikan tempat tinggal yang layak. Apabila sang suami yang dahulunya mampu bertempat tinggal ditempat yang mewah dan sekarang penghasilannya menurun atau sebaliknya maka ia diperintahkan untuk menempatkan istri yang akan diceraikan tersebut ditempat yang sesuai dengan kemampuan mereka sekarang. Dan suami tidak boleh menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar.

Istri-istri yang akan diceraikan baik dalam keadaan sedang hamil atau perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang *ba'in* (perceraian abadi), maka suami diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada mereka sepanjang masa kehamilan tersebut hingga mereka melahirkan kandungan mereka. Apabila setelah melahirkan istri-istri mereka berkeinginan untuk menyusukan anak yang telah dikandungnya, maka suami sebagai bapak tersebut berhak memberikan nafkah sebagai imbalan dalam melaksanakan tugas menyusukan tersebut. Seorang suami dan istri yang akan ditalak diperintahkan untuk tetap bermusyawarah dengan baik dalam segala hal termasuk dalam hal imbalan tersebut.³¹

5. Kelompok 5 (*Ath-Thalaq* Ayat 7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberinafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”³²

³¹M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 143

³²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.559

Ayat sebelumnya menjelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan antara suami dan istri dalam hal pemberian imbalan penyusuan. Dan ayat ini menjelaskan prinsip umum untuk menengahi kedua belah pihak. Seorang suami yang diberikan kemampuan dan memiliki banyak rizki hendaknya memberikan nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan batas kadar kemampuannya.³³ Sehingga anak dan istrinya memiliki kelapangan dan keluasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali pada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan sunnah dengan kebiasaan yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu yang lain. Dan suami yang tidak mampu menutupi biaya hidup keluarganya seharusnya memperoleh sumbangan dari Bait al-Mal atau Departemen Sosial. Akan tetapi penulis menjelaskan bahwa jika seseorang istri tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar maka diperbolehkan menuntut perceraian.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa apabila seorang suami yang terbatas penghasilannya maka hendaknya ia memberikan nafkah dari rizki yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikan kepadanya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk mengupayakan nafkah tersebut dengan mencari rizki dari sumber yang tidak diridhoi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikan kepada hambaNya. Karena itu seorang istri tidak diperbolehkan untuk menuntut terlalu banyak dan harus mempertimbangkan keadaan suami atau bekas suami mereka.

Penulis mengharap pada semua pihak agar selalu optimis dan mengharap kiranya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan

³³M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,,, hlm. 145

kelapangan. Karena janji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firmanNya yaitu Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang terus-menerus sepanjang usianya dalam seluruh hidupnya berada dalam kesulitan, pasti Allah *Subhanahu wa Ta'ala* beri kemudahan setelah datangnya kesulitan.³⁴

6. Kelompok 6 (*Ath-Thalaq* Ayat 8-10)

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنَقِبَةُ أَمْرِهَا
خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَٰٓأُولِيَ الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

“Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap negri itu dengan perhitungan yang ketat dan kami adzab mereka dengan adzab yang mengerikan (diakhirat). Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Allah menyediakan adzab yang keras bagi mereka, maka bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal! (Yaitu) orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu,”³⁵

Quraish Shihab menjelaskan dalam ayat ini bahwa banyak sekali manusia yang hidup dalam kesempitan namun tetap memenuhi tuntunan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sehingga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melapangkan hidup mereka. Berapa banyak manusia yang melampaui batas yaitu berpaling secara angkuh mengenai perintah dan tuntunan Tuhannya juga mendurhakai rasul-rasul-Nya. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan perhitungan terhadap mereka yang durhaka di dunia ini dengan perhitungan yang sangat keras, sangat teliti, menyangkut yang kecil maupun yang besar dan tanpa memberi sedikit toleransi pun.

³⁴*Ibid.*, hlm. 146

³⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 559

Betapa meruginya orang-orang yang mendurhakai Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan rasul-Nya, karena mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka yaitu kerugian yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyediakan bagi mereka sesudah kematian mereka di alam barzakh dan setelah kebangkitan mereka dari kubur siksa yang keras.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kepada *Ulil Albab*, yakni orang-orang beriman yang akal mereka tidak diselubungi oleh keburukan agar bertaqwa kepadaNya, yakni menghindari siksa-Nya di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.³⁶ Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena sungguh Dia telah menurunkan kepada mereka peringatan yang sangat sempurna dan lengkap yakni al-Qur'an.³⁷

7. Kelompok 7 (*Ath-Thalaq* Ayat 11)

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ
اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

“(dengan mengutus) seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan (bermacam-macam hukum), agar Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dari kegelapan kepada cahaya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.”³⁸

³⁶M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,, hlm. 151

³⁷*Ibid.*, hlm. 152

³⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm.559

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak hanya menurunkan al-Qur'an sebagai penjelasan tentang tuntunan-tuntunan-Nya akan tetapi Ia juga mengutus seorang Rasul mulia yang akhlak dan tingkah lakunya adalah cerminan dari tuntunan kitab suci tersebut.³⁹ Beliau diutus untuk membacakan kepada kaum muslim ayat-ayat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang menerangkan secara jelas macam-macam tuntunan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan tujuan agar Ia mengeluarkan orang-orang yang terus-menerus beriman dengan keimanan yang benar dan menunjukkan ketulusan iman mereka dengan mengerjakan amal shalih dari aneka kegelapan menuju sebenar-benar cahaya yakni cahaya Ilahi.

Orang-orang yang beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan beramal shalih, maka Ia akan berikan balasan kepadanya dengan merasakan kenikmatan hidup di akhirat dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan mereka didalamnya kekal selama-lamanya. Dan dengan anugerah yang sangat menakjubkan tersebut adalah bukti bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan anugerah rizki yang bermanfaat baik material maupun spiritual berupa kecukupan yang tidak kurang sedikitpun dari yang diharapkan dan tidak berlebih dengan kelebihan yang dapat menimbulkan keburukan.⁴⁰

8. Kelompok 8 (*Ath-Thalaq* Ayat 12)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا



“Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku kepadanya, agar kamu mengerahui

³⁹M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm.152

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 153

bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.”⁴¹

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini yang berisi tentang kebenaran janji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kebesaran kuasa-Nya. Bahwasanya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menciptakan langit dari tujuh lapisan dan bumipun diciptakan sama seperti itu.⁴² Penciptaan bumi meskipun hanya satu, kehebatan ciptaan itu tidaklah kurang mengagumkan dibanding dengan penciptaan langit yang tujuh tersebut.⁴³

Turunnya perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* diantara langit dan bumi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril *'alaihissalam* ke bumi membawa wahyu Ilahi atau aneka ketetapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang ada di bumi ini.⁴⁴ Wujud dari apa-apa yang diperintahkan Allah tersebut berupa dampak sesuatu, rizki, kematian, kehidupan, kemuliaan, kehinaan dan lain-lain.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyampaikan penciptaan tujuh langit dan bumi agar manusia mengetahui bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Mahakuasa atas segala sesuatu, dan Ilmu-Nya pun meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk senantiasa bertaqwa kepada-Nya, melaksanakan tuntunan-tuntunan-Nya, termasuk pesan yang diuraikan seluruh ayat yang terdapat dalam surat ini menyangkut *thalaq* dan *'iddah*.⁴⁵

Quraish Shihab menambahkan pendapat Sayyid Quthub mengenai ayat ini, bahwasanya ayat ini mengandung sentuhan yang sangat bernilai dari dua sisi. *Pertama*, bahwa Allah yang Ilmu-Nya mencakup segala sesuatu, Dialah yang memerintahkan ketetapan-ketetapan hukum yang telah disebut disini. Dia yang menurunkannya dan Dia yang mengetahui semua kondisi dan suasana manusia, kemaslahatan dan juga potensi mereka. Dengan demikian ketetapan-

⁴¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.559

⁴²M. Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,, hlm. 153

⁴³*Ibid.* hlm. 154

⁴⁴*Ibid.* hlm. 153

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 154

ketetapan itu seharusnya diikuti dan tidak lagi menoleh pada selainnya. *Kedua*, hendaknya ketetapan-ketetapan hukum itu dititipkan ke hati nurani. Perasaan tentang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyangkut segala sesuatu itulah yang merupakan jaminan bagi kepekaan nurani dalam persoalan tidak berguna untuknya kecuali ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Mengetahui isi hati. Demikian kurang lebih pendapat Sayyid Quthub.

Uraian diatas terlihat begitu serasi hubungannya antara uraian akhir surat ini dan awalnya. Keserasian tersebut juga dapat dilihat dari ayat pertaman surat ini yang menguraikan tentang perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tentang *thalaq* serta pesan-Nya agar bertaqwa dalam menggambarkan kuasa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan menyatakan tentang turunnya wahyu yang merupakan perintah-Nya serta keluasan IlmuNya. Kesimpulannya adalah perintah untuk bertaqwa serta melaksanakan tuntunan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana ditegaskan juga pada awal surah dan akhir surah.⁴⁶

3.3 Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Muhammad Quraish Shihab memberikan penjelasan dan penafsiran surat *ath-Thalaq* dengan penafsiran yang cukup jelas dan sangat berkaitan dengan konteks kehidupan secara nyata.

⁴⁶*Ibid.*, hlm 155